



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS/2018/PN.Blp)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS ABUSE OF NARCOTICS  
GROUP I NOT PLANTS  
(VERDICT NUMBER 32/PID.SUS/2018/PN.BLP)*

**Oleh :**

**TEZAR RAIS  
NIM : 160710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS/2018/PN.BLP)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS ABUSE OF NARCOTICS  
GROUP I NOT PLANTS  
(VERDICT NUMBER 32/PID.SUS/2018/PN.BLP)*

**Oleh :**

**TEZAR RAIS  
NIM : 160710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## MOTTO

*Tidak selamanya kesulitan akan menjadi terus sebuah kesulitan, jika seseorang itu mau berusaha dan terus berusaha tanpa mengenal rasa lelah dan putus asa.  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*




---

Al qur'an Surah ash-syah ayat 5-6

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, ayah dan bunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS/2018/PN.Blp)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS ABUSE OF NARCOTICS  
GROUP I NOT PLANTS  
(VERDICT NUMBER 32/PID.SUS/2018/PN.Blp)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TEZAR RAIS  
NIM : 160710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL ..... JULI 2020**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NRP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS/2018/PN.Blp)**

**Oleh :**

**TEZAR RAIS**  
**NIM : 160710101064**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197004281998022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :KAMIS  
Tanggal :16  
Bulan : JULI 2020  
Tahun : 2020

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP : 195703241986011001

: ( ..... )

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP : 197004281998022001

: ( ..... )



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tezar Rais  
NIM : 160710101064

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 juli 2020  
Yang menyatakan,



**TEZAR RAIS**  
**NIM : 160710101064**

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Samsudi, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
5. Ibu Laili Furqoni, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Chuzainal Hatta, S.E dan Anita Erdiana S.E selaku Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, Mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Ghifari zhaka wali S.Kep selaku kakak kandung yang duka mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Prof. Dr. Samsul Wahidin S.H M.H selaku keluarga (pakde) yang turut serta membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Semua teman dari Paguyuban IKAPEMMA MADIUN
11. Semua teman-teman Grup “song for pride” yang telah menyemangati dan membantu

dalam penyelesaian skripsi ini

12. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 dan senior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu ;




**UCAPAN TERIMA KASIH**



Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, ... Juni 2020

Penulis



## RINGKASAN

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memegang peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Hukum pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada beberapa jenis tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya yaitu tindak pidana narkoba. Narkoba tergolong tindak pidana khusus karena memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Narkoba merupakan kejahatan yang memberikan dampak serius bagi negara dan harus diberantas. Berdasarkan pertimbangan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penggunaan narkoba secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan.. Pasal 183 KUHP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi dari pihak penyidik yaitu Brigpol Syamsul dan Bripta Hasbullah, namun demikian tidak ada saksi lainnya yang seharusnya kuat, dalam kapasitas sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Menarik juga untuk dikaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp. Tindak pidana narkoba adalah suatu bentuk pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa : Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkoba yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkoba, demikian halnya dengan beberapa permasalahan, dalam prakteknya masih banyak penyalahguna tidak mendapatkan rehabilitasi tetapi diberi hukuman penjara.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah,PERTAMA Kedudukan saksi dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp di persidangan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP, dalam hal ini saksi tersebut adalah dari pihak kepolisian. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Polisi seharusnya bukan saksi fakta, tetapi saksi verbalisan, sesuai ketentuan KUHP yaitu menjadi saksi apabila terdakwa menolak BAP kepolisian tentang uraian fakta yang bersangkutan. Selain itu keberadaan saksi tersebut tidak sesuai karena berdasarkan fakta saat polisi menggeledah dan mengambil barang bukti tanpa disertai ijin Ketua Pengadilan Negeri dan tanpa didampingi saksi dari warga setempat sesuai Pasal 18 ayat (2) KUHP. KEDUA Pertimbangan hukum hakim sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp tidak sesuai karena hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pada saksi penyidik (verbalisan) yang seharusnya adalah saksi fakta.dan juga terdapat jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam proses persidangan, dalam kapasitas terdakwa sebagai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jo Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, karena adanya fakta hukum adanya hasil tes urine oleh saksi ahli dimana terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu tersebut berikut adanya alat-alat untuk menggunakan narkotika yang sudah terpakai. Jelas dalam hal ini selain menyimpan para terdakwa juga dalam kapasitas sebagai pengguna atau penyalahguna sehingga patut untuk dijerat dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I.

Saran dalam penelitian skripsi ini adalah Hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti ysmg disitu adalah saksi (asas unnu testis nulus testis) sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisienmungkin.

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Rumusan Masalah .....	6
1.3	Tujuan Penelitian .....	7
1.4	Metode Penelitian .....	7
1.4.1	Tipe Penelitian .....	8
1.4.2	Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3	Bahan Hukum .....	8
1.4.4	Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II</b>	<b>TINJUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1	Tindak Pidana Narkotika .....	11
2.1.1	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
2.1.2	Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	14
2.2	Pembuktian .....	17
2.2.1	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian .....	17
2.2.2	Macam-Macam Alat Bukti .....	20



2.3	Saksi .....	21
2.3.1	Pengertian Saksi dan Syarat Saksi .....	21
2.3.2	Macam-Macam Saksi .....	23
2.4	Pidana, Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana .....	25
2.4.1	Pengertian dan Macam-Macam Pidana .....	25
2.4.2	Tujuan Pemidanaan .....	27
2.5	Pertimbangan Hakim .....	30
2.5.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	31
2.5.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	32
2.6	Putusan Pengadilan .....	34
2.6.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	34
2.6.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	35
2.6.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
3.1	Kedudukan Sebagai Saksi Dari Pihak Kepolisian Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp Berdasarkan Syarat Saksi Dalam Sistem Pembuktian .....	40
3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pidana Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta Yang Telah Terungkap Di Dalam Proses Persidangan .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
4.1	Kesimpulan .....	75
4.2	Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memegang peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Hukum pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada beberapa jenis tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya yaitu tindak pidana narkoba. Narkoba tergolong tindak pidana khusus karena memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Narkoba merupakan kejahatan yang memberikan dampak serius bagi negara dan harus diberantas. Berdasarkan pertimbangan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika telah menyebar dikalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil yang sarannya adalah kalangan muda bahkan peredarannya sulit untuk dihentikan. Narkotika banyak disalahgunakan oleh penggunanya bukan lagi untuk pengobatan tetapi disalahgunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu”. Sebagai masyarakat Indonesia yang sedang dihadapkan dalam keadaan yang mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara sembarangan macam-macam narkotika dan psikotropika. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap.

Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.4

fisik dan mental penggunaannya. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak diantara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap”.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta peredaran narkotika tersebut, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik.<sup>3</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia perlu ada penegakan hukum yang serius dari penegak hukum. Dalam penegakan hukum tersebut diharapkan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat diatasi dengan pemberian sanksi pidana yang tepat dan efektif. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP jenis-jenis sanksi pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakan batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13



pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini. Rumusan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

- 1) Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2)).
- 2) Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148).
- 3) Pidana kurungan (Pasal 128).
- 4) Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148).
- 5) Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130).
- 6) Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59, Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127).

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak pidana narkotika yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat. Salah satu cara untuk mengkaji hal tersebut, penulis melakukan kajian Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 32/Pid.Sus/2018/ PN.Blp, dengan kasus posisi, yaitu :

Bahwa mereka Terdakwa I Muh. Sadik alias Jajjo Bin Sirajo dan Terdakwa II Irwan Basman Alias Iwan bin Basman, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah kediaman terdakwa I yang beralamat di Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu berawal ketika. Saksi Syamsul dan Saksi Hasbullah yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya berada di Dusun

Tamara, Desa Malela, kecamatan Suli, Kabupaten Luwu diduga memiliki shabu selanjutnya Saksi Syamsul dan Saksi Hasbullah melakukan penyelidikan dan menemukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk di luar rumah lalu dilakukan penggerebekan dan mengarahkan terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan ternyata terdakwa II berada di dalam rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu di saku celana yang dikenakan terdakwa II dan 1 (satu) sachet shabu ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas yang disimpan terdakwa I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4201/NNF/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>4</sup>

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Pasal 183 KUHP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi dari pihak penyidik yaitu Brigpol Syamsul dan Bripda Hasbullah, namun demikian tidak ada saksi lainnya yang

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp

seharusnya kuat, dalam kapasitas sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menarik juga untuk dikaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp. Tindak pidana narkoba adalah suatu bentuk pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa : Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkoba yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkoba, demikian halnya dengan beberapa permasalahan, dalam prakteknya masih banyak penyalahguna tidak mendapatkan rehabilitasi tetapi diberi hukuman penjara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat, demikian halnya dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini penulis menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Penyalahguna Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” (Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah kedudukan sebagai saksi dari pihak kepolisian dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp sudah sesuai dengan syarat saksi dalam sistem pembuktian ?



2. Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sudah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam proses persidangan ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian keberadaan saksi dari pihak kepolisian dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp dengan syarat saksi dalam sistem pembuktian.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam proses persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya,

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>7</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum..<sup>8</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016 hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.138

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 32/Pid.Sus/2018/ PN.Blp
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan di atas, dalam melakukan penelitian skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 32/Pid.Sus/2018/ PN.Blp dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan hasil penelitian menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan penggunaan metode penelitian yang telah penulis uraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangat penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda dengan kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>10)</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.<sup>11)</sup> Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

---

<sup>10)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm.181



2. Larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.<sup>12)</sup>

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>13)</sup>

Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>14)</sup> Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang.

Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15)</sup> Van Hamel merumuskan

---

<sup>12)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

<sup>13)</sup> Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 61

*strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16)</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana. Dalam kaitannya dengan skripsi ini tindak pidana yang dilakukan adalah menyangkut pelanggaran penggunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Unsur-Unsur pidana sangat penting diuraikan sebagai dasar bagi hakim untuk menguraikan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>17)</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88

<sup>17)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>18)</sup> Op.Cit, P.A.F. Lamintang, hlm.194

### 2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana narkotika adalah suatu bentuk pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal tersebut diwujudkan pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psicotropika, namun atas dasar pengertian dan



penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkoba.

Perkataan Narkoba berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Narkoba berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga serta dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>19)</sup> Secara umum masyarakat Indonesia menyebut narkoba sebagai NAPZA yaitu singkatan dari Narkoba, Alkohol, Psicotropika dan Zat Adiktif. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Pengertian Narkoba sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkoba sendiri dapat di bedakan menjadi 3 golongan yaitu :<sup>20)</sup>

a. Narkoba Golongan I

Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Ganja, Amfetamina, Metakualon, Tanaman koka, Daun koka.

b. Narkoba Golongan II

Narkoba Golongan II adalah Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Alfesetil Matadol, Benzetidin, dan Betametadol.

---

<sup>19)</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika*, Bandung,, Mandar Maju, 2003, hlm, 35.

<sup>20)</sup> Ibid.hlm.167

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Asetildihidrokodeina dan dihidrokodeina.<sup>21)</sup>

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dampak dari Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berpengaruh buruk bagi si pemakai, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat setempat, bangsa dan negara. Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai Pengguna, terdapat beberapa penyebutan, yakni :
  - a) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
  - b) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
- 2) Sebagai Pengedar, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni :
  - a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
  - b) Pihak yang Meng-impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
  - c) Pihak yang meng-ekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
  - d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
  - e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

---

<sup>21)</sup> Ibid.hlm.167

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>22</sup> Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>23</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan

---

hlm.360

Grafika, Jakarta, hlm.3

kesalahan yang didakwakan.<sup>24</sup> Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.<sup>25</sup>

Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
  - d. Meyakinkan, menyaksikan

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu : <sup>26)</sup>

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

<sup>25</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. hlm. 21.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata.

- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
- c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*). Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.
- d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa



bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.<sup>27</sup> Pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

### 2.2.2 Macam–Macam Alat Bukti

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah :

- 1) Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Ada beberapa jenis saksi, yaitu : Saksi fakta : saksi yg melihat / mengetahui langsung sebuah kejadian, Saksi ahli : saksi yang mempunyai keahlian tertentu menurut pasal 56 KUHAP, Saksi Verbal Lisan : saksi dari kepolisian yang dikarenakan BAP ditolak oleh terdakwa di dalam proses persidangan, Saksi Mahkota : dikatakan mahkota karena penyidik tidak menemukan saksi lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa : Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki

---

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di dalam suatu sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa di persidangan diperoleh alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa hasil penelitian laboratorium narkoba.

## 2.3 Saksi

### 2.3.1 Pengertian dan Syarat Saksi

Saksi pada dasarnya merupakan alat bukti dalam perkara pidana yaitu orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Supaya dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus memenuhi syarat antara lain :

- 1) Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
- 2) Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Untuk memenuhi syarat penolakan sebagai saksi, orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhinya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP. Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- 2) Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
- 3) Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).



Sedangkan hak dari saksi antara lain :

- 1) Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- 2) Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- 3) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- 4) Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
- 5) Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- 6) Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- 7) Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

### 2.3.2 Macam-Macam Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Macam-macam saksi dapat dibedakan antara lain, saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota, dan saksi alibi, seaaimanadiuraikan berikut :

- 1) Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

VIII/2010 yakni : Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi : Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

2) Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP :

a) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum

b) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*) adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan/melawan pembelaan terdakwa, serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.

- 3) Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.
- 4) Pengertian saksi alibi juga tidak diatur dalam KUHAP, namun pada praktiknya saksi alibi disamakan dengan pengertian saksi meringankan (*a de charge*).

## 2.4 Pidana, Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

### 2.4.1 Pengertian dan Macam-Macam Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>28</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>29</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan

---

<sup>28</sup> Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm.1

<sup>29</sup> Muladi & Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm.2

kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>30</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>31</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup> Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>34</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>35</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

---

<sup>30</sup>Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, 1954-1955, hlm. 275-276

<sup>31</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 34

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.35

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.2

<sup>35</sup>Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm.18

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam tindak pidana narkoba berlaku asas asas sanksi pidana mengacu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan :

1. Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2))
2. Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148)
3. Pidana kurungan (Pasal 128)
4. Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148)
5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130)
6. Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127)

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) Bulan.

#### **2.4.2 Tujuan Pidana**

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidana. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa



yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>36</sup> Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>37</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut Moeljatno, tujuan hukuman itu adalah :<sup>38</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 117

<sup>38</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.72



Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan tersebut.<sup>39</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan dan Ketiga

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 152

<sup>40</sup> Hermien Hediati Koeswadji, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm.8

adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.<sup>41</sup>

Dalam kaitannya dengan skripsi ini terdakwa dihukum penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>42</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."<sup>43</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat,

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23

<sup>43</sup> *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### **2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>44)</sup>

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.



misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “ Keputusan” dicampuradukkan.<sup>45</sup>

Dalam Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.<sup>46</sup> Menurut Andi Hamzah : Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.36

<sup>46</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.18

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.63



### 2.6.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : <sup>48</sup>

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

---

<sup>48</sup> R. Sugandhi, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, hlm.80

- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang

sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

### 2.6.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

#### a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."<sup>49)</sup>

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

---

<sup>49</sup> Satochid Kartanegara, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.63

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>50</sup>

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm. 72

merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>51)</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Dalam kaitannya dengan skripsi ini terdakwa diputus oleh hakim dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm.72



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan saksi dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp di persidangan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam hal ini saksi tersebut adalah dari pihak kepolisian. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Polisi seharusnya bukan saksi fakta, tetapi saksi verbalisan, sesuai ketentuan KUHAP yaitu menjadi saksi apabila terdakwa menolak BAP kepolisian tentang uraian fakta yang bersangkutan. Selain itu keberadaan saksi tersebut tidak sesuai karena berdasarkan fakta saat polisi menggeledah dan mengambil barang bukti tanpa disertai ijin Ketua Pengadilan Negeri dan tanpa didampingi saksi dari warga setempat sesuai Pasal 18 ayat (2) KUHAP.
2. Pertimbangan hukum hakim sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Blp tidak sesuai karena hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pada saksi penyidik (verbalisan) yang seharusnya adalah saksi fakta. dan juga terdapat jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam proses persidangan, dalam kapasitas terdakwa sebagai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jomelakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, karena adanya fakta hukum adanya hasil tes urine oleh saksi ahli dimana terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu tersebut berikut adanya alat-alat untuk menggunakan narkotika yang sudah terpakai. Jelas dalam hal ini selain menyimpan para terdakwa juga dalam kapasitas sebagai pengguna atau penyelahguna sehingga patut untuk dijerat dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I.



#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti ysmg disitu adalah saksi (asas unius testis nulus testis) sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut.
2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya, dan diharapkan dengan pemberian sanksi yang bukan hanya pidana penjara dan denda melainkan pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dapat membuat pelaku lebih baik kedepanya dan menimbulkan dampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2005
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Andi Hamzah dan R.M. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001
- , *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum Cetakan ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2005
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press, 2003
- Latief dkk, *Narkotika dan Obat-obatan Terlarang*, Jakarta, Rajawali Press, 2001
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia, 2009

M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016

Reza Indagri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008

Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2008

Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, Bapenkar Jatim, 1972

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## **C. Jurnal Online:**

Andri Winjaya Laksana, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Vol II No. 1 Januari – April 2015

Fransiska Novita Eleanora, *Jurnal Hukum, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Vol XXV No. 1 April 2011

Matteus A. Rogahang, *Lex Cimen, Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*, Vol. I No. 4 Oktober-Desember 2012

Parasian Simanungkalit Dewan, Yustisia Jurnal Hukum, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia*, Vol. 1 No. 3 September – Desember 2012

Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*. Medan, Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013

#### D. Internet:

BNN, *Mengenal Katinone*,

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716> diakses pada tanggal 18 April 2019.

Jurnal health and sport, *Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*,  
ejurnal.ung.ac.id

([https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertian+narkotika&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+narkotika&btnG=)) diakses pada tanggal 17 April 2019.

K. Yudha, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana*,

eprint.ums.ac.id (<http://eprints.ums.ac.id/4217/1/C100040020.pdf>) diakses pada 22 April 2019.

RS Wahyuningsih, *Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang*, lib.unnes.ac.id

(<https://lib.unnes.ac.id/520/1/1181.pdf>) diakses pada 19 April 2019.

Sulis Setyowati, *Tindak Pidana Khusus*, <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> diakses pada tanggal 18 April 2009.

